

**PERJANJIAN BILATERAL DALAM MENGATUR  
PERDAGANGAN PERBATASAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG PERDAGANGAN<sup>1</sup>**

**Oleh : Temponbuka Zarah Natalia Nerina<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembuatan perjanjian bilateral dalam mengatur perdagangan perbatasan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan bagaimana pengesahan perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan negara lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pembuatan perjanjian bilateral dalam mengatur perdagangan perbatasan antara negara Indonesia dengan negara lain akan sangat bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum dan melakukan transaksi perdagangan antara masyarakat di kawasan perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain. Pembuatan perjanjian bilateral dalam perdagangan perbatasan perlu memperhatikan tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan; jenis barang yang diperdagangkan; nilai maksimal transaksi pembelian barang di luar daerah pabean untuk dibawa ke dalam daerah pabean; wilayah tertentu yang dapat dilakukan Perdagangan Perbatasan; dan kepemilikan identitas orang yang melakukan Perdagangan Perbatasan. 2. Pengesahan perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan negara lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilakukan dengan undang-undang apabila perjanjian Perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Perjanjian Perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan

perubahan atau pembentukan undang-undang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.

Kata kunci: Perjanjian Bilateral, Perdagangan Perbatasan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia dalam melakukan hubungan kerjasama perdagangan dengan negara lain memerlukan kesepakatan yang termuat dalam bentuk perjanjian internasional baik secara multilateral maupun bilateral yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan ketentuan-ketentuan hukum internasional, seperti Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional serta sumber-sumber hukum internasional lainnya.

Pembuatan perjanjian bilateral antara negara Republik Indonesia dengan negara lain sangatlah diperlukan sebagai dasar hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerjasama perdagangan. Kepastian hukum dalam perjanjian bilateral akan menjamin perlindungan terhadap hak dan pelaksanaan kewajiban bagi pihak negara Republik Indonesia dengan negara lain.

Pembuatan perjanjian bilateral di bidang perdagangan perbatasan antara negara Republik Indonesia dengan negara lain akan sangat membantu kelancaran transaksi perdagangan antara kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain dan bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 1 angka 4: Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu SH. MH; Fernando Karisoh SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101004

Tentang Perdagangan. I. Umum, pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.<sup>3</sup>

Perjanjian bilateral di bidang perdagangan harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di negara Republik Indonesia maupun negara lain agar tercipta suatu harmonisasi sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi masing-masing negara.

Dewasa ini rujukan terhadap perjanjian internasional juga telah mewarnai berbagai legislasi nasional Indonesia. Perannya yang demikian pesat dalam globalisasi ekonomi membuat perjanjian internasional harus diakui keberadaannya dalam berbagai legislasi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak lagi dapat menghindar bahkan sebaliknya harus berinteraksi serta memberi tempat yang tepat bagi perjanjian internasional.<sup>4</sup>

Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum, karena sifat aturan-aturan hukum nasional ini

aturan-aturan tersebut merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional. Contoh dari aturan hukum nasional seperti itu adalah perundang-undangan yang ekstrateritorial (*the extraterritorial legislation*).<sup>5</sup>

Sesuai dengan uraian dalam latar belakang penulisan tersebut, maka dalam penyusunan Skripsi penulis memilih judul: "Perjanjian Bilateral Dalam Mengatur Perdagangan Perbatasan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan"

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembuatan perjanjian bilateral dalam mengatur perdagangan perbatasan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ?
2. Bagaimanakah pengesahan perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan negara lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

## C. metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum untuk meneliti data sekunder yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier dengan cara melakukan studi kepustakaan. Bahan hukum primer yaitu; Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

## PEMBAHASAN

### A. Perjanjian Bilateral Dalam Mengatur Perdagangan Perbatasan

Sesuai pengaturan perdagangan perbatasan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pasal 55 ayat (1) (2) dan (3) yang telah diuraikan dapat dipahami ada beberapa hal penting berkaitan dengan pelaksanaan perdagangan perbatasan:

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. I. Umum.

<sup>4</sup> Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktik di Indonesia)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 7.

<sup>5</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 11.

1. Perdagangan Perbatasan hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan perbatasan;
2. Perdagangan perbatasan dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di kawasan perbatasan;
3. Kawasan perdagangan perbatasan hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
4. Perdagangan Perbatasan dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Pasal 56

- (1) Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan;
  - b. jenis Barang yang diperdagangkan;
  - c. nilai maksimal transaksi pembelian Barang di luar Daerah Pabean untuk dibawa ke dalam Daerah Pabean;
  - d. wilayah tertentu yang dapat dilakukan Perdagangan Perbatasan; dan
  - e. kepemilikan identitas orang yang melakukan Perdagangan Perbatasan.
- (2) Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau di pos lintas batas masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri terkait sebelum melakukan perjanjian Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan Perbatasan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, perjanjian regional dan bilateral.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Op.Cit, hal. 76.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai perdagangan perbatasan, maka dapat dipahami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, telah mengatur secara khusus mengenai perdagangan perbatasan yang perlu dilaksanakan berdasarkan perjanjian bilateral antara negara Republik Indonesia dengan negara lain.

#### **B. Pengesahan Perjanjian Perdagangan Antara Indonesia Dengan Negara Lain Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia**

Pembuatan perjanjian internasional antara negara Republik Indonesia dengan negara lain khususnya perdagangan perbatasan memerlukan pengesahan agar pemberlakuannya mengikat bagi negara Republik Indonesia untuk ditaati dan dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 82 ayat:

- (1) Untuk meningkatkan akses Pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.
- (2) Kerja sama Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perjanjian Perdagangan internasional.

Pasal 83: Pemerintah dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 84 ayat:

- (1) Setiap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian.
- (2) Perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (3) Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.
  - b. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.
- (4) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengambil keputusan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 1 (satu) kali masa sidang berikutnya.
- (6) Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional dapat membahayakan kepentingan nasional, Dewan Perwakilan Rakyat menolak persetujuan perjanjian Perdagangan internasional.
- (7) Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Penjelasan Pasal 84 Ayat (4) Pembahasan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap perjanjian Perdagangan internasional di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan oleh komisi yang menangani urusan Perdagangan dan persetujuannya melalui Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Suatu perjanjian perdagangan internasional mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya, oleh karena itu sebagaimana halnya perjanjian internasional pada umumnya, perjanjian perdagangan internasional pun hanya akan mengikat suatu negara apabila negara tersebut sepakat untuk menandatangani atau meratifikasinya.<sup>7</sup>

Ketika suatu negara telah meratifikasinya negara tersebut berkewajiban untuk mengundangkannya ke dalam aturan-aturan hukum nasionalnya. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut kemudian menjadi bagian dari hukum nasional negara tersebut.<sup>8</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 85 ayat:

- (1) Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang-undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.
  - (2) Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 86 ayat:
    - (1) Dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional, Pemerintah dapat membentuk tim perunding yang bertugas mempersiapkan dan melakukan perundingan.
    - (2) Ketentuan mengenai pembentukan tim perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.
- Pasal 87 ayat:
- (1) Pemerintah dapat memberikan preferensi Perdagangan secara unilateral kepada

<sup>7</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, hal. *Op.Cit*, hal. 78.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 78.

negara kurang berkembang dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian preferensi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, maka pengesahan perjanjian internasional bilateral perdagangan perbatasan dapat dilakukan melalui undang-undang apabila menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang dan dalam hal perjanjian Perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, maka pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.

Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.<sup>9</sup>

Dalam perjanjian multilateral, klausula yang mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan ini jarang sekali terjadi. Hal ini antara lain disebabkan banyaknya para pihak pada perjanjian multilateral tersebut, kecuali untuk beberapa perjanjian multilateral yang para pihaknya terbatas pada beberapa negara tertentu saja, seperti perjanjian antara negara-negara dalam satu wilayah seperti ASEAN. Dalam hal ini mungkin saja digunakan klausula mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.<sup>10</sup>

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka dapat dipahami pengesahan terhadap perjanjian internasional bilateral termasuk perdagangan perbatasan antara negara Republik Indonesia

dengan negara lain perjanjian yang memerlukan pengesahan terlebih dahulu, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu pengesahan perjanjian bilateral perdagangan perbatasan dapat dilakukan melalui keputusan presiden. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, menyatakan dalam Pasal 3 huruf (b) pengesahan dilakukan dengan Peraturan Presiden.

Pentingnya pembuatan perjanjian bilateral perdagangan perbatasan antara negara Republik Indonesia dengan negara lain, karena dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dan para pelaku usaha untuk melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa khususnya mengenai hak dan kewajiban hukum yang telah dimuat dalam perjanjian bilateral perdagangan tersebut.

Melalui perjanjian bilateral perdagangan perbatasan masyarakat dapat melakukan jual-beli barang dan/atau jasa dengan tertib dan teratur dalam arti jual-beli dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan perjanjian bilateral perdagangan perbatasan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Pelaksanaan perdagangan perbatasan memerlukan pengawasan dan penindakan hukum oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum baik terhadap perjanjian bilateral perdagangan perbatasan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau masuk di tempat atau di wilayah tertentu pada kawasan perbatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya perjanjian bilateral perdagangan perbatasan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan di wilayah negara Republik Indonesia dan adanya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di kawasan perbatasan.

<sup>9</sup> Boer Mauna, *Op.Cit*, hal. 125.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 125.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Pembuatan perjanjian bilateral dalam mengatur perdagangan perbatasan antara negara Indonesia dengan negara lain akan sangat bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum dan melakukan transaksi perdagangan antara masyarakat di kawasan perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain. Pembuatan perjanjian bilateral dalam perdagangan perbatasan perlu memperhatikan tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan; jenis barang yang diperdagangkan; nilai maksimal transaksi pembelian barang di luar daerah pabean untuk dibawa ke dalam daerah pabean; wilayah tertentu yang dapat dilakukan Perdagangan Perbatasan; dan kepemilikan identitas orang yang melakukan Perdagangan Perbatasan.
2. Pengesahan perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan negara lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilakukan dengan undang-undang apabila perjanjian Perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Perjanjian Perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.

### B. SARAN

1. Pembuatan perjanjian bilateral yang mengatur perdagangan perbatasan dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan sinkronisasi antara kementerian perdagangan dengan kementerian lainnya yang terkait dengan urusan perdagangan perbatasan. Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar

atau di pos lintas batas masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengesahan perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan negara lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perlu diterapkan dalam pembuatan perjanjian bilateral di bidang perdagangan perbatasan dan agar pengesahannya berjalan dengan efektif dan efisien dapat dilakukan melalui peraturan presiden.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agusman Dumoli Damos, *Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktik di Indonesia)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Jakarta. 1991.
- Budiyono Tri, *Hukum Dagang (Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum)* Griya Media, Salatiga, 2010.
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Garfika, Jakarta, 2009.
- Hasyim Farida, *Hukum Dagang*, Sinar Garfika, Jakarta, 2009.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Editor) Robert J. Palandeng, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung. 1990.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global) Alumni*, Bandung, 2001.
- Muklas, Oyo, Sunaryo H., *Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Parthiana Wayan I, *Pengantar Hukum Internasional Jilid 1*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

- Parthiana Wayan I., *Perjanjian Internasional* (Bagian 1) Mandar Maju. Bandung, 2002.
- Rudy May T., *Hukum Internasional 2*. Cetakan Keempat,, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Rudi May T., *Hukum Internasional 1*. Cetakan Ketiga. PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Ed. I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Situni Whisnu F.A., *Identifikasi dan Formulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*. Mandar Maju. Bandung, 1989.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Suryono Edy, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Remadja Karya CV. Bandung, 1984.
- Starke, J. G. *Pengantar Hukum Internasional I* (Edisi Kesepuluh) Sinar Grafika. Jakarta. 2008.